

## **PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA TAHUN 2025**

Pengadaan barang dan jasa Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2025 yang telah selesai **Tahap Pemilihan dan Pekerjaan** diantaranya:

### **Paket 1**

Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi Tahun 2025 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 979.464.000 *include* PPN

### **Paket 2**

Pekerjaan Jasa Layanan Dashboard Media & IT Consulting Tahun 2025 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 372.960.000 *include* PPN

Kedua paket pengadaan di atas dilakukan melalui mekanisme lelang terbatas sehingga tidak diumumkan pada website, namun melalui undangan kepada para calon penyedia. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DIR/PER/27/2023 (terlampir).

Pengadaan yang termasuk dalam pelelangan umum tersedia pada laman berikut:

<https://holding-perkebunan.com/pengumuman/>



## **KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia  
di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group

1.4. **TENDER TERBATAS DUA FILE**  
**(METODE EVALUASI HARGA TERENDAH YANG MENGGUNAKAN**  
**PEMBOBOTAN AMBANG BATAS (*PASSING GRADE*)/SISTEM**  
**NILAI/*TOTAL COST OF OWNERSHIP*/DISCOUNT FACTOR)**

No.	Tahapan	Waktu
1.	Undangan, Pendaftaran, dan Respon Minat/Tidak Minat	a. undangan paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian penjelasan b. pendaftaran dibuka bersamaan dengan undangan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran c. respon minat/tidak minat disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
2.	Pengunduhan Dokumen Pengadaan	sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
3.	Pemberian Penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan
4.	Penyampaian Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemberian penjelasan
5.	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran <i>File I</i> (Administrasi, Kualifikasi, dan Teknis)	disesuaikan dengan kebutuhan
6.	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, dan Teknis ( <i>File I</i> )	paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi Dokumen Penawaran <i>file I</i> sampai dengan batas akhir masa sanggah
7.	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran <i>File II</i> (Harga)	disesuaikan dengan kebutuhan
8.	Pengumuman Hasil Evaluasi Harga	paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi Dokumen Penawaran <i>file II</i> sampai dengan batas akhir masa sanggah
9.	Pembuktian Kualifikasi, Verifikasi, dan Negosiasi	disesuaikan dengan kebutuhan
10.	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	a. penetapan pemenang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi, verifikasi, dan negosiasi, kecuali penetapan pemenang memerlukan persetujuan dari Direktur/SEVP, maka penetapan pemenang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah persetujuan Direktur/SEVP b. pengumuman pemenang dilakukan segera setelah penetapan pemenang sampai dengan batas akhir masa

Handwritten signature: *PSK-AM dpt*

		sanggah
11.	Masa Sanggah	a. dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pemenang b. keputusan/jawaban sanggah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir masa sanggah
12.	Penunjukan Penyedia	paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah: a. akhir masa sanggah apabila tidak ada yang mengajukan sanggahan; atau b. selesainya permasalahan sanggahan apabila terdapat sanggahan

1.5. **TENDER TERBATAS SATU FILE  
(METODE EVALUASI HARGA TERENDAH)**

No.	Tahapan	Waktu
1.	Undangan, Pendaftaran, dan Respon Minat/Tidak Minat	a. undangan paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian penjelasan b. pendaftaran dibuka bersamaan dengan undangan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran c. respon minat/tidak minat disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
2.	Pengunduhan Dokumen Pengadaan	sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
3.	Pemberian Penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan
4.	Penyampaian Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan pemberian penjelasan
5.	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan
6.	<i>e-Reverse Auction</i> (bila diperlukan)	disesuaikan dengan kebutuhan
7.	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	a. setelah evaluasi Dokumen Penawaran sampai dengan batas akhir masa sanggah; atau b. disesuaikan dengan kebutuhan apabila diadakan <i>e-Reverse Auction</i> sampai dengan batas akhir masa sanggah
8.	Pembuktian Kualifikasi, Verifikasi, dan Negosiasi	disesuaikan dengan kebutuhan
9.	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	a. penetapan pemenang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi, verifikasi, dan negosiasi,

*r. p. a. a. p. p.*

		kecuali penetapan pemenang memerlukan persetujuan dari Direktur/SEVP, maka penetapan pemenang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah persetujuan Direktur/SEVP b. pengumuman pemenang dilakukan segera setelah penetapan pemenang sampai dengan batas akhir masa sanggah
10.	Masa Sanggah	a. dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pemenang b. keputusan/jawaban sanggah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir masa sanggah
11.	Penunjukan Penyedia	paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah: a. akhir masa sanggah apabila tidak ada yang mengajukan sanggahan; atau b. selesainya permasalahan sanggahan apabila ada sanggahan

**1.6. PENUNJUKAN LANGSUNG SATU FILE  
(METODE EVALUASI HARGA TERENDAH)**

No.	Tahapan	Waktu
1.	Undangan, Pendaftaran, dan Respon Minat/Tidak Minat	a. undangan paling kurang 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian penjelasan b. pendaftaran dibuka bersamaan dengan undangan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran c. respon minat/tidak minat dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
2.	Pengunduhan Dokumen Pengadaan	sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
3.	Pemberian Penjelasan	paling cepat 2 (hari) hari kerja sejak tanggal undangan
4.	Penyampaian Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan pemberian penjelasan
5.	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan
6.	Verifikasi dan Negosiasi	disesuaikan dengan kebutuhan
7.	Penetapan Pemenang dan Penunjukan Penyedia	a. penetapan pemenang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah verifikasi dan negosiasi, kecuali penetapan

*[Handwritten signature]*

		<p>pemenang memerlukan persetujuan dari Direktur/SEVP, maka penetapan pemenang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah persetujuan Direktur/SEVP</p> <p>b. penunjukan penyedia paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan pemenang</p>
--	--	---

